

# Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan

## *Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy*

Luthvi Febryka Nola

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;  
email: luthvi.nola@dpr.go.id

Naskah diterima: 5 Agustus 2019

Naskah direvisi: 9 Oktober 2019

Naskah diterbitkan: 1 November 2019

### **Abstract**

*The position of creditors plays an important role in bankruptcy. The position would fortunate the creditors in receiving immediate payment, but unfortunately would also burden the creditors with unpaid debt settlement. Prior to the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, the positions of creditors were separatist, preferred and concurrent creditors. Workers' wages are included in preferred creditors. However, the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 has changed the position of creditors and put workers' wages higher than other creditors. The decision also positioned other workers' rights in a dominant compared to other preferred creditors. Therefore, this paper discusses Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 from the perspective of the strength of binding decisions and their implementation to relevant stakeholders. As for the results of the discussion, it can be seen that the Constitutional Court Decision has binding force once it was decided. However, because the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 brings consequences for several laws, related laws need to be adjusted. At present, adjustments have not yet been made, and as a result, the implementation of the Decision is challenged with uncertainty, injustice, ineffectiveness, uselessness, and law smuggling.*

**Key words:** implementation; Constitutional Court Decision; bankruptcy; creditors' position; worker's wages

### **Abstrak**

Kedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan. Kedudukan akan membuat kreditor mendapatkan pembayaran terlebih dahulu namun juga dapat membuat kreditor tidak mendapatkan perlunasan hutang. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013, kedudukan kreditor adalah kreditor separatis, preferen dan konkuren. Upah pekerja termasuk dalam kreditor preferen. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah posisi tersebut dan meletakkan posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Putusan ini juga memposisikan hak pekerja lain pada posisi utama dibandingkan kreditor preferen lainnya. Oleh karena itu tulisan ini membahas Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dari perspektif kekuatan mengikat putusan dan implementasinya terhadap *stakeholders* terkait. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan hanya saja karena Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 berpengaruh terhadap sejumlah undang-undang (UU) membuat UU terkait tersebut perlu disesuaikan. Saat ini penyesuaian belum dilakukan dan akibatnya dalam implementasi putusan terjadi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakefektifan, ketidakmanfaatan, dan penyelundupan hukum.

**Kata kunci:** implementasi; putusan MK; kepailitan; kedudukan kreditor; upah pekerja

## I. Pendahuluan

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>1</sup> Konsep hubungan kerja yang pada awalnya bersifat privat karena terkait dengan perjanjian kerja telah bergeser ke ranah publik<sup>2</sup> dengan adanya amandemen konstitusi dan melahirkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa, setiap orang dalam hubungan kerja harus mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Keberadaan aturan ini membuat negara memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan kerja terutama terkait masalah imbalan dan perlakuan yang adil.

MK sebagai lembaga tinggi negara dan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA), tentunya memiliki fungsi mengatur hubungan tersebut melalui kewenangan atributif untuk melakukan pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar prinsip ini MK melakukan *judicial review* terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang mengatur bahwa, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya". *Judicial review* dilakukan oleh sejumlah perwakilan dari pekerja yang menganggap bahwa dalam prakteknya, amanat

dari Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan untuk mendahulukan pembayaran upah pekerja sering tidak terlaksana. Biasanya pembayaran terhadap kreditor separatis, pajak dan biaya perkara kepailitan lebih didahulukan dibanding pembayaran terhadap upah pekerja. Seperti pada perkara pailit Batavia Air dan pailit Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).<sup>3</sup> Dengan adanya *judicial review* ini pemohon berhadapan adanya kepastian hukum terhadap pembayaran upah pekerja bila perusahaan pailit.

Pada tahun 2014, melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, MK mengabulkan sebagian gugatan/tuntutan *judicial review* atas Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Adapun inti dari putusan tersebut adalah apabila perusahaan pailit maka pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.<sup>4</sup> Lebih lanjut diputuskan pula hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.<sup>5</sup>

Putusan MK ini berpengaruh luas karena tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan UU Ketenagakerjaan akan tetapi juga sejumlah aturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Kepailitan); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

1 Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan.

2 Susilo Andi Darma, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/25047/17303>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

Pengaruhnya dapat dilihat dari beragamnya putusan hakim terkait putusan MK ini termasuk putusan hakim kepailitan. Ada putusan pengadilan yang mendukung seperti pada kasus pailit PT Integra Lestari (Putusan Nomor 24/Plw.Pailit/PN. Niaga. Sby jo. Nomor 06/Pailit/2013/PN. Niaga. Sby). Putusan PN Surabaya yang menegaskan bahwa kedudukan pembayaran upah buruh lebih tinggi daripada pembayaran tagihan pajak. Namun terdapat pula putusan pengadilan yang mengabaikan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, seperti: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Putusan ini meletakkan sita jaminan (sita perdata) terhadap harta pailit. Kondisi ini sempat membuat pekerja resah akan nasib pembayaran upah mereka. Meski kemudian MA mempertegas putusan PHI Bandung supaya tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 melalui Putusan MA Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017, yang berbunyi “Bahwa alasan Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* melampaui sita jaminan yang dimohonkan, tidak dapat dibenarkan karena mengenai peletakan sita dikaitkan dengan jaminan, agar hak-hak para pekerja dapat dipenuhi yang merupakan kewenangan dari pengadilan”.

Beberapa pakar juga mengungkapkan pandangan berbeda terkait Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Ada yang mendukung putusan karena menganggap bahwa putusan MK memperjelas posisi hak buruh dalam kepailitan sehingga memudahkan tugas kurator.<sup>6</sup> Selain itu Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 juga dinilai telah memenuhi asas *lex specialis* yaitu UU Ketenagakerjaan terkait pembayaran upah pekerja.<sup>7</sup> Namun

ada yang tidak sejalan dengan putusan ini karena menganggap putusan MK ini hanya mengandalkan penafsiran memperluas makna kata (ekstensif) namun mengesampingkan penafsiran sistematis atau logis sehingga akibatnya bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan bahkan dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan itu sendiri.<sup>8</sup> Oleh sebab itu Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 harusnya tidak dapat dilaksanakan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang mana UU Kepailitan mengesampingkan UU Ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Putusan ini juga menimbulkan gejolak antarpemangku kepentingan seperti yang diungkapkan oleh beberapa kurator dan akademisi. Sebagian mengaku resah dengan adanya putusan ini.<sup>10</sup> Beberapa demonstrasi buruh pun terjadi karena tidak puas dengan putusan hakim yang tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, antara lain demonstrasi oleh buruh PT Jaba Garmino yang menuntut pembayaran upah karena pailitnya perusahaan. Demonstrasi oleh perwakilan buruh dilakukan juga di Jepang.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67-PUU-XI-2013 tentang Didahulungkannya Upah Buruh terhadap Kreditor Lainnya”, *Penulisan Hukum*, Bandung: FH UNPAR, <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4862/Cover%20-%20Bab1%20-%202012034sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 26 Februari 2019.

6 Juanda Pangaribuan, 9 Februari 2015, “MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hakpekerja-dalam-kepailitan-broleh-juanda-pangaribuan/>, diakses tanggal 15 Juli 2019.

7 Hibatul Haqqi Ramadtya, “Studi Kasus terhadap

8 Galuh Pertiwi, “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas Kedudukan Pekerja dalam Kepailitan”, *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2017, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9108/TESES%20GALUH%20PRATIWI%2014912078.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 26 Februari 2019.

9 Dicki Nelson, “Kedudukan Upah Buruh dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/Kedudukan-Upah-Buruh-Dalam-Kepailitan-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi.pdf>, diakses tanggal 26 Februari 2019.

10 Wawancara Penelitian tentang “Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan”, dengan kurator Semarang, Chandra Bowo Nagoro tanggal 29 Agustus 2018.

11 Kahar S. Cahyono, 27 Juli 2017, “Hidup Mati Buruh

Munculnya berbagai permasalahan terkait penerapan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 membuat penulis tertarik untuk membahas Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 ditinjau dari prespektif kekuatan mengikat putusan MK. Selain itu tulisan juga akan membahas implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap *stakeholder* terkait.

Beberapa tulisan pernah membahas Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Salah satunya tulisan dengan topik “Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67-PUU-XI-2013 tentang Didahulukannya Upah Buruh terhadap Kreditor Lainnya” yang ditulis oleh Hibatul Haqqi Ramadtya. Tulisan ini mendukung putusan MK yang memisahkan antara hak buruh dan upah buruh. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa urutan kreditor yang tepat dalam kepailitan adalah upah buruh, hak negara, kreditor separatis, kreditor preferen (termasuk hak pekerja) dan terakhir kreditor konkuren.<sup>12</sup> Selain itu terdapat pula tulisan dari Dicki Nelson tentang “Kedudukan Upah Buruh dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Tulisan ini membahas ketidaksinkronan aturan kedudukan upah buruh antara Putusan MK dengan UU Kepailitan.<sup>13</sup>

Kedua tulisan di atas lebih fokus membahas tentang materi hukum dari kedudukan upah buruh ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam tulisan ini penulis juga akan membahas kedudukan upah buruh dengan menggunakan perspektif kekuatan mengikat putusan MK. Selain itu penulis juga akan membahas

Jaba Garmino”, <http://www.koranperdjoeangan.com/hidup-mati-buruh-jaba-garmino/>, diakses tanggal 26 Februari 2019.

12 Hibatul Haqqi Ramadtya, *Loc. Cit.*

13 Dicki Nelson, *Loc. Cit.*

implementasi dari Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terutama dampak terhadap *stakeholder* terkait.

## II. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research/doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum dari 5 aspek yaitu: asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>14</sup> Tulisan fokus kepada kajian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>15</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti: UU Kepailitan, KUH Perdata, KUP, dan UU Hak Tanggungan. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian lainnya, buku, artikel dan jurnal. Serta bahan hukum tertier berupa kamus. Data primer yang terdapat dalam tulisan ini berperan dalam mendukung data sekunder. Data primer diperoleh dari Penelitian Individu tentang “Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan” yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2018.

Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan dan studi dokumen. Studi perpustakaan terdiri dari perundang-undangan dan karya tulis ilmiah bidang hukum,<sup>16</sup> sedangkan studi dokumen

14 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014, hal.25, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download>, diakses tanggal 8 Oktober 2019.

15 Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 113-114.

16 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 125.

yang dimaksud adalah putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait kedudukan upah pekerja.<sup>17</sup> Putusan pengadilan yang digunakan antara lain Putusan PN Nomor 24/Plw.Pailit/PN, Putusan PN Nomor 06/Pailit/2013/PN, Putusan PHI Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, dan Putusan MA Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau objek kajian lainnya.<sup>18</sup> Selain itu data juga dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>19</sup>

### III. Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan Sebelum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

Menurut KBBI, kepailitan adalah perihal pailit (bangkrut) atau suatu kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Munir Fuady, pailit merupakan sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>21</sup>

Adapun syarat pailit diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan yaitu adanya utang; minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih; adanya debitur; dan adanya lebih dari satu kreditor. Kedudukan kreditor

dalam UU Kepailitan diatur dalam sejumlah pasal dalam UU Kepailitan, yaitu:

1. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang mengatur bahwa kreditor meliputi kreditor preferen, separatis dan konkuren. UU Kepailitan tidak menjelaskan secara detail yang dimaksud dengan para kreditor tersebut berikut tingkatannya, hanya menyatakan bahwa posisi kreditor preferen dan separatis didahulukan.
2. Pasal 18 ayat (5) UU Kepailitan, yang mengatur bahwa biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
3. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan, mengatur bahwa "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit".
4. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, menyatakan:  
"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan".
5. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, mengatur:  
"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)".
6. Penjelasan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, yang mengatur bahwa "Kreditor yang diistimewakan" adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 115.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994, hal. 127.

<sup>20</sup> KBBI, "Kepailitan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepailitan>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 8.

7. Pasal 60 ayat (3) UU Kepailitan, mengatur:
 

“Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang”.
8. Pasal 138 UU Kepailitan, mengatur:
 

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

Kreditor dalam kepailitan berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kreditor yang memegang jaminan kebendaan atau disebut dengan kreditor separatis. Keberadaan kreditor ini diatur dalam Pasal 55 UU Kepailitan.
2. Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya atau kreditor preferens diatur dalam Penjelasan Pasal 60 UU Kepailitan.
3. Kreditor yang tidak memegang hak jaminan dan oleh undang-undang tidak didahulukan pembayaran piutangnya yang biasa disebut kreditor konkuren. Kreditor ini diatur antara lain dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

<sup>22</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 33.

Pengelompokan ini sesuai dengan tingkatan kreditor dalam teori kepailitan terkait prinsip *structured creditors/structured prorata* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.<sup>23</sup>

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kreditor yang memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengaturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU Kepailitan, urutan pembagian harta pailit adalah:

1. Kreditor separatis;
2. Biaya perkara dan biaya kurator;
3. Kreditor preferen termasuk didalamnya upah pekerja;
4. Kreditor konkuren.

Pengaturan kedudukan kreditor dalam UU kepailitan tidak dapat terbebas dari aturan KUH Perdata karena dalam Penjelasan Pasal 60 UU Kepailitan diatur bahwa kedudukan kreditor preferen mengacu pada Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata maka kreditor preferen memiliki hak *privilege*. Menurut Herlin Budiono, hak *privilege* merupakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, dan dari hasil eksekusi memperoleh pembayaran yang didahulukan.<sup>24</sup>

Hak *privilege* terbagi 2 yaitu *privilege* umum dan *privilege* khusus. *Privilege* umum merupakan hak untuk didahulukan terhadap semua harta benda milik debitor sedangkan *privilege* khusus merupakan hak untuk didahulukan terhadap

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>24</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, “Benturan Antara Kreditor Privilege dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotik Kapal Laut terkait Adanya Force Majeure”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 1 Tahun 2013, hal. 36, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/112/104>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

benda tertentu milik debitor.<sup>25</sup> *Privilege* umum diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata, yang mana yang lebih dahulu disebut didahulukan pembayarannya yaitu:<sup>26</sup>

1. Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan; dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.
2. Biaya penguburan.
3. Biaya pengobatan terakhir.
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan.
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir.
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk satu tahun terakhir.
7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampunan wali atau pengampunan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka.

*Privilege* khusus diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan pemenuhannya tidak harus berurutan yaitu:<sup>27</sup> 1) Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tak bergerak sebagai pelaksana putusan; 2) Uang sewa barang tetap; 3) Harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar; 4) Biaya menyelamatkan barang; 5) Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6) Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; 7) Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; 8) Biaya/upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lain yang mendirikan,

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", jdih.ristekdikti.go.id/files/perundangan, diakses tanggal 22 Oktober 2019.

<sup>27</sup> *Ibid.*

menambah atau memperbaiki bangunan-bangunan; dan 9) Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

Menurut Pasal 1138 KUH Perdata, *privilege* khusus harus didahulukan dari pada *privilege* umum. Sehingga kedudukan upah buruh dalam KUH Perdata memang tidak didahulukan melainkan sesudah *privilege* khusus, biaya perkara, biaya penguburan dan pengobatan. Selain itu di atas posisi kreditor preferen terdapat kreditor yang lebih tinggi menurut 1137 KUH Perdata yaitu tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk didahulukan. Berarti urutan kreditor menurut KUH Perdata adalah:

1. Kreditor separatis;
2. Tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan;
3. Kreditor *privilege* khusus;
4. Kreditor *privilege* umum;
5. Kreditor konkuren.

Berdasarkan aturan di atas terlihat tidak ada pertentangan antara UU Kepailitan dengan KUH Perdata, keduanya saling melengkapi. Apabila terdapat pertentangan terkait kepailitan, yang berlaku adalah UU Kepailitan karena UU ini merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata. Dalam hal ini berlaku asas peraturan perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis*. Kedudukan kreditor separatis juga diutamakan dalam UU Kepailitan dan KUH Perdata sehingga tidak ada benturan dengan UU Hak Tanggungan. Hanya saja kedudukan upah pekerja menurut UU Kepailitan dan KUH Perdata tidak didahulukan.

Permasalahan timbul ketika aturan terkait kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam sejumlah UU lain yang juga memiliki

kekhususan. Salah satunya adalah Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang mengatur, bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, menimbulkan permasalahan terkait terminologi “utang yang didahulukan”. Ada yang berpendapat bahwa didahulukan maknanya juga berlaku didahulukan dari pemenuhan hak kreditor separatis,<sup>28</sup> akan tetapi ada pula yang beranggapan didahulukan dari kreditor preferen lainnya.<sup>29</sup> Pada prakteknya putusan pengadilan juga bermacam-macam, ada yang mengabaikan posisi didahulukan dari pekerja tersebut, seperti pada pailit maskapai Batavia Air dan TPI. Akan tetapi ada yang mengakomodir hak yang didahulukan tersebut misalnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dalam kasus pailit PT Uni Enlarge Industry Indonesia.<sup>30</sup> Pada putusan ini kreditor separatis diharuskan untuk memberikan sejumlah hasil dari penjualan benda pailit yang diagunkan untuk membayar upah pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia.

Perbedaan pendapat dan putusan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum sehingga terkait kedudukan upah buruh dalam kepailitan telah dilakukan dua kali *judicial review*. *Judicial review* pertama terjadi pada 2008. Hasilnya pada saat itu melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-VI/2008, hakim menolak *judicial review* dengan pertimbangan

28 Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 145.

29 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008.

30 Nisa I. Nidasari, “Analisis Yuridis Hak-Hak Kreditor dalam Kasus Kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia (Hak-Hak Buruh)”, *Skripsi*, Depok: UI, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271109-S464-Analisis%20yuridis.pdf>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

MK memperbandingkan antara pengaturan dalam Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dengan sejumlah aturan dalam KUH Perdata, UU Hak Tanggungan dan UU Ketenagakerjaan. MK berpandangan tidak ada permasalahan terkait aturan tersebut dan beranggapan upah buruh tetap berada di bawah kreditor separatis, pajak, biaya lelang dan *fee* kurator serta dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

#### IV. Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan Saat Pemberlakuan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

*Judicial review* kedua terhadap Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dilakukan lima tahun sesudah pengajuan yang pertama. Menurut Pasal 60 UU MK memang tidak diperbolehkan permohonan pengujian kembali untuk materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU kecuali jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ketentuan ini memperkuat kekuatan pembuktian dari putusan MK.<sup>31</sup> *Judicial review* kedua diterima MK dikarenakan ada sedikit perbedaan dengan *judicial review* pertama yaitu terkait dengan UU yang dimohonkan. Pada Putusan MK Nomor 18/PUU-VI/2008 yang dimohonkan *judicial review* adalah Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan sedangkan pada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dimohonkan adalah Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Pada pengajuan kedua ini sebagian permohonan dikabulkan melalui Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan berlaku sepanjang dimaknai.<sup>32</sup>

31 Rian Van Frits Kapitan, “Kekuatan Mengikat Putusan Contitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11469/10226>, diakses tanggal 26 Juli 2019.

32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.



“pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 didasarkan pada tiga pertimbangan<sup>33</sup> yaitu pertama, subjek hukum memiliki kedudukan yang tidak seimbang yang mana pengusaha memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial ekonomi dibandingkan dengan pekerja. Kedua, segi objek bahwa kepentingan pekerja sebagai manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis. Ketiga, aspek risiko yang merupakan hal wajar yang menjadi ruang lingkup pertimbangan pengusaha ketika melakukan usaha, bukan ruang lingkup pertimbangan pekerja/buruh. Menurut Chikka Adistya Kresi, MK menggunakan penafsiran ekstensif atau memperluas makna kata dan mengubah kedudukan upah pekerja dalam kepailitan menjadi superior.<sup>34</sup>

Berdasarkan putusan tersebut maka urutan pembayaran kreditor dalam kepailitan bergeser dari yang tadinya kreditor separatis kemudian preferen dan terakhir konkuren menjadi upah pekerja/buruh kemudian baru kreditor separatis, setelah itu preferen. Terhadap kreditor preferen putusan MK pun mendahulukan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya baru kemudian hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

33 Chikka Adistya Kresi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Hak-Hak Buruh Pada Perusahaan Pailit Pasca Judicial Review”, Tesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang <http://eprints.umm.ac.id/22309/>, diakses tanggal 18 Juli 2019.

34 *Ibid.*

Meski Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 memperluas makna dari Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, namun putusan ini berpengaruh pada beberapa UU terkait lainnya. Putusan MK ini berseberangan dengan UU Kepailitan, KUH Perdata dan UU Hak Tanggungan. Galuh Pertiwi telah menjelaskan bahwa putusan MK ini memang menggunakan penafsiran perluasan makna (ekstensif) dan kurang memperhatikan penafsiran norma,<sup>35</sup> akibatnya putusan ini bertentangan dengan sejumlah UU. Apabila UU yang disimpangi merupakan UU yang bersifat umum maka tidak akan menjadi masalah karena berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* maka aturan yang bersifat khusus akan mengensampingkan aturan yang bersifat umum. Permasalahannya adalah Putusan MK terkait UU Ketenagakerjaan memengaruhi UU Kepailitan, dimana keduanya merupakan aturan yang bersifat khusus untuk bidangnya sendiri-sendiri.

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan terkait asas *lex specialis derogate lex generalis*. Prinsip pertama adalah ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Prinsip kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Prinsip ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.<sup>36</sup>

Berdasarkan prinsip ketiga dari asas *lex specialis derogate lex generalis* maka dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor

35 Galuh Pertiwi, *Loc. Cit.*

36 Franky Satrio Darmawan, “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Togel secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, 2018, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2844>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

67/PUU-XI/2013 seharusnya tidak dapat mempengaruhi UU Kepailitan. Ranah pengadilannya saja sudah berbeda, UU Ketenagakerjaan ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sedangkan UU Kepailitan ditangani oleh Pengadilan Niaga.

Prinsip *lex specialis derogate lex generalis* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU. Menurut Soerjono Soekanto apabila asas pembentukan UU tidak diperhatikan maka akan memengaruhi proses penegakan hukum.<sup>37</sup> Pelanggaran terhadap prinsip *lex specialis derogate lex generalis* akan menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan yang akan mengakibatkan:<sup>38</sup>

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Meskipun bermasalah secara norma, putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat yang harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Sifat final putusan MK diatur dalam konstitusi yaitu pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

37 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 17.

38 Insan Tajali Nur, “Memantapkan Landasan Hukum Formil sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, *Yuriska*, Vol. 10, No. 2, 2018, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/358/270>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Sifat final dan mengikat dari putusan MK juga diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Menurut Fajar Laksono dkk,<sup>39</sup> putusan MK bersifat final berarti secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang berkaitan dengan putusan ini meskipun tidak ikut menjadi pemohon dari *judicial review*. MK juga merupakan pengadilan pertama dan terakhir maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).<sup>40</sup>

39 Fajar Laksono dkk, “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI),” Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hal. 9, <https://docplayer.info/33833249-Implikasi-dan-implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-5-puu-x-2012-tentang-sbi-atau-rsbi.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

40 Erna Ratnaningsih, “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 22 Oktober 2019.

Konsekuensinya adalah putusan ini tidak dapat dianulir dan diabaikan.

Adapun berlakunya putusan MK dalam rangka pengujian UU memiliki 2 sifat yaitu *self-implementing* dan *non-self implementing*.<sup>41</sup> Putusan yang bersifat *self-implementing* merupakan putusan yang akan berlaku efektif tanpa perlu tindakan lebih lanjut, sedangkan putusan *non-self implementing* merupakan putusan yang membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakannya.<sup>42</sup> Menurut Muchamad Ali Safa'at, putusan MK yang membutuhkan aturan lebih lanjut adalah putusan yang mengganggu sistem norma lain.<sup>43</sup> Putusan yang mengganggu aturan lain ini biasanya sifat dan permasalahannya lebih komplikatif sehingga oleh karenanya butuh aturan lebih lanjut. Lebih lanjut dinyatakan pengaturan tersebut sebaiknya merupakan peraturan sederajat, yaitu UU dengan perubahan UU atau Perpu.<sup>44</sup> Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 jelas melanggar tiga aturan lain yaitu norma kepastian, hukum jaminan dan perpajakan. Berarti setidaknya tiga aturan ini harus disesuaikan terlebih dahulu, baru putusan MK dapat terlaksana.

Secara materi putusan MK ini juga memiliki kelemahan karena belum adanya aturan pelaksana. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 termasuk kedalam putusan yang sesungguhnya membutuhkan aturan pelaksana misalkan saja terkait dengan kedudukan upah bagi pekerja tidak tetap dan kapan mulai upah dihitung. Ketiadaan peraturan pelaksana tentu juga akan mengganggu proses penegakan hukum.<sup>45</sup>

41 Maruarar Siahaan, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia)", *Disertasi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

42 *Ibid.*

43 Muchamad Ali Safa'at, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>, diakses tanggal 19 Juli 2019.

44 *Ibid.*

45 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 17.

## V. Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan Setelah Pemberlakuan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 bermasalah secara norma karena melanggar prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Dalam pelaksanaannya putusan ini menimbulkan setidaknya lima permasalahan yaitu:

### 1. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian terjadi akibat Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan putusan yang membutuhkan aturan pelaksana untuk mengatur lebih rinci aturan tentang pembayaran gaji karyawan pailit. Berkaitan dengan pembayaran upah dalam kepailitan terdapat tiga kondisi:<sup>46</sup> *Pertama*, saat pailit diputus perusahaan telah menunggak pembayaran upah. Dalam kondisi ini yang dibayar utang tertunggak. *Kedua*, pada saat putusan pailit ditetapkan perusahaan tetap beroperasi. Pada kondisi ini upah tetap dibayar hingga putusan pailit diucapkan. *Ketiga*, pailit diputus dan perusahaan masih tetap beroperasi. Artinya hutang timbul sesudah putusan pailit dibacakan.

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 hanya berlaku pada situasi pertama dimana pada saat pailit, debitor telah menunggak upah dan perusahaan sudah tidak beroperasi. Akan tetapi, untuk kondisi kedua dan ketiga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penghitungan upah ketika proses pemberesan harta pailit. Situasi pertama merupakan situasi termudah dalam penentuan upah dibanding kondisi pertama dan kedua, yaitu tinggal bayar utang tertunggak. Akan tetapi, dalam prakteknya tetap terjadi masalah seperti pada pembayaran upah pekerja PT Nyonya Meneer. Utang upah tersebut hingga saat ini belum terbayarkan. Padahal, putusan pailit atas

46 Juanda Pangaribuan, *Loc.cit.*

Nyonya Meneer telah dijatuhkan semenjak 3 Agustus 2017.<sup>47</sup>

Lambatnya proses pembayaran upah dan hak lainnya dalam kepailitan juga dikeluhkan oleh pekerja PT Dwipa Indonesia,<sup>48</sup> PT. SBCON Pratama,<sup>49</sup> PT Kalstar Aviations,<sup>50</sup> dan *Home Solution*.<sup>51</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya **ketidakpastian hukum** terkait pembayaran hutang upah dan hak lainnya dari pekerja. Menanggapi situasi ini pekerja ada yang melakukan demonstrasi seperti yang dilakukan oleh pekerja Home Solution, namun ada yang pasrah menerima nasib dan jatuh dalam kemiskinan karena menganggur, stress bahkan stroke.<sup>52</sup>

## 2. Ketidakadilan Hukum

Meskipun sudah ada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, sejumlah pekerja tetap merasa memperoleh ketidakadilan dalam rangka pemenuhan hak mereka akan

47 Febriana Nur Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dari Perusahaan Yang Telah Diputuskan Pailit (Studi Kasus Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer)", *Skripsi*, Yogyakarta: UMY, 2019, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/26021/E.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

48 Procal.co., 24 Februari 2016, "Deritanya...Tahunan Karyawan Belum Terima Gaji", <http://news.procal.co/read/news/542-deritanyatahunankaryawan-belum-terima-gaji>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

49 Beritatrans.com, 21 Februari 2019, "Eks-Pegawai Kalstar Merasa Ditelantarkan, Kurator Gugat Aset Perusahaan", <http://beritatrans.com/2019/02/21/eks-pegawai-kalstar-merasa-ditelantarkan-kurator-gugat-aset-perusahaan>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

50 Rmoljateng.com, "Tak Jelas Nasibnya, Puluhan Buruh PT SBCON PRATAMA Mengadu Ke LBH Demak Raya", <http://www.rmoljateng.com/read/2018/11/16/14062/Tak-Jelas-Nasibnya,-Puluhan-Buruh-PT-SBCON-PRATAMA-Mengadu-Ke-LBH-Demak-Raya>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

51 Detikfinance.com, "Home Solution Pailit, Mantan Pegawai Tuntut Pesangon Hingga Rp 5 M", <https://finance.detik.com/industri/d-3912154/home-solution-pailit-mantan-pegawai-tuntut-pesangon-hingga-rp-5-m>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

52 Rmoljateng.com, "Tiga Tahun Pailit, Begini Nasib Karyawan Nyonya Meneer", <http://www.rmoljateng.com/read/2019/06/11/19862/Tiga-Tahun-Pailit,-Begini-Nasib-Karyawan-Nyonya-Meneer>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

upah dan hak lainnya. Dalam kasus Nyonya Meneer, pekerja merasa karyawan terbagi atas 3 kelompok yaitu kelompok Kota Lama, Kaligawe dan Terboyo.<sup>53</sup> Kelompok Terboyo tidak mau menerima bagian upah sama sekali dan memilih jalur PHK, sedangkan dua kelompok lainnya menerima pesangon dalam kisaran 1,6–2 juta rupiah. Pihak yang menolak pembayaran upah beserta pesangon memiliki ketidakpuasan dengan proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Mereka merasa kurator terlalu murah menjual merek dagang jamu Nyonya Meneer. Selain itu, karyawan tersebut mengeluhkan dioperasikannya kembali perusahaan dengan mempekerjakan karyawan baru. Berdasarkan kasus Nyonya Meneer dapat diketahui bahwa implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dipengaruhi oleh kemampuan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit termasuk kemampuan bernegosiasi dengan pekerja perusahaan pailit.

Ketidakadilan juga dirasakan oleh pekerja Home Solution, mereka disuruh tetap bekerja hingga perusahaan diputus pailit. Akibatnya, pekerja harus menunggu proses pemberesan harta pailit baru memperoleh upah dan hak lainnya.<sup>54</sup> Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 juga menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor separatis karena tidak akan berlaku bagi kreditor separatis. Artinya, hak kreditor separatis akan terabaikan sehingga tidak akan ada bedanya dengan kreditor lainnya.

## 3. Ketidakefektifan Hukum

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak efektif karena tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik seperti pada kasus pailit PT Kalstar Aviation dimana upah pekerja belum juga dibayar bahkan setelah perusahaan diputus pailit. Sejumlah aset PT Kalstar Aviation justru dikuasai oleh kreditor separatis bahkan ada yang dijual

53 *Ibid*.

54 Detikfinance.com, "Home Solution Pailit...", *Loc. Cit*.

sebelum pailit diputus.<sup>55</sup> Penguasaan aset oleh kreditor separatis juga dikeluhkan oleh karyawan Nyonya Meneer. Pada kasus Nyonya Meneer, aset perusahaan yang dijamin ke Bank Papua bahkan telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.<sup>56</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak diindahkan.

Ketidakefektifan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 juga terlihat dari berlarut-larutnya sejumlah permasalahan antara perusahaan dan pekerja. Putusan ini memberikan posisi utama terhadap hak lainnya dari pekerja seperti pesangon dibanding dengan kreditor preferen lainnya. Akibatnya, untuk memperoleh hak tersebut setelah pekerja mengetahui perusahaan pailit, mereka segera mengajukan gugatan terkait status mereka agar mereka berhak untuk mendapatkan pesangon seperti yang terjadi pada perusahaan PT Matrik Indo Global (MIG)<sup>57</sup> di mana karyawan yang dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menginginkan status mereka ditingkatkan menjadi karyawan tetap mengingat selama ini perusahaan telah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan yang dapat membuat posisi mereka menjadi karyawan tetap. Padahal, tuntutan ini tidak terjadi sebelum perusahaan diputus pailit.

#### 4. Ketidakmanfaatan

Salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah memberikan kemanfaatan

55 Beritatrans.com, "Eks-Pegawai Kalstar Merasa Ditelantarkan, Kurator Gugat Aset Perusahaan", <http://beritatrans.com/2019/02/21/eks-pegawai-kalstar-merasa-ditelantarkan-kurator-gugat-aset-perusahaan/>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

56 Bangka.tribunnews.com, "58 Karyawan Nyonya Meneer Menang Gugatan, Dapat Pesangon Rp 2 Miliar Lebih", <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/20/58-karyawan-nyonya-meneer-menang-gugatan-dapat-pesangon-rp-2-miliar-lebih>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

57 Republika.co.id, "Perusahaan Dinyatakan Pailit, Buruh Pertanyakan Pesangon", <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/30/oklkop415-perusahaan-dinyatakan-pailit-buruh-pertanyakan-pesangon>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.<sup>58</sup> Akan tetapi, dengan adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengesampingkan kedudukan kreditor separatis dapat menyebabkan UU Kepailitan kehilangan kewibawaannya. UU Kepailitan menjadi tidak akan dapat dirasakan lagi manfaatnya bagi kreditor, terutama bagi kreditor separatis dan kreditor lainnya karena semua kreditor bisa saja tidak mendapatkan bagian pelunasan hutang karena biasanya kewajiban upah buruh sangat besar.

Hilangnya kepercayaan terhadap prosedur kepailitan akan membuat tujuan dari kepailitan akan sulit tercapai. Instrumen hukum ini bisa saja menjadi tumpul karena kreditor akan berfikir lebih baik menggugat secara perdata biasa daripada kepailitan. Hal ini tentunya harus dihindari mengingat penanganan perkara kepailitan menjadi salah satu indikator dari kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dari bank dunia di Indonesia.<sup>59</sup> Investasi akan terganggu karena tidak ada jaminan kreditor asing yang berinvestasi akan mendapatkan pembayaran utang.

#### 5. Mendorong Penyeludupan Hukum

Ada dua bentuk penyeludupan hukum yang dapat terjadi sehubungan implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, yaitu:

a. Petugas pajak tidak akan mengeluarkan tanda bebas pajak benda-benda milik debitor sehingga kurator akan kesulitan untuk mengeksekusi harta atau mengurus

58 Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst)," *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 4, Oktober 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/164905-ID-konsep-utang-dalam-hukum-kepailitan-dika.pdf/>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

59 Edward James Sinaga, Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, 2017, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/02%20Edward%20James.pdf>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.

harta debitor.<sup>60</sup> Misalnya, dengan tidak mengeluarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal, bukti ini merupakan salah satu syarat lelang.

- b. Kreditor separatis segera melakukan eksekusi harta pailit mendahului pembayaran buruh, seperti pada kasus Nyonya Meneer<sup>61</sup> dan PT Kalstar Aviation.<sup>62</sup>

Kelima permasalahan di atas menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah melanggar tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>63</sup> Pelanggaran terhadap ketiga tujuan hukum tentunya akan membuat tujuan dari hukum tidak akan tercapai. Selain itu, dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa pelanggaran norma hukum dalam putusan MK merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi dari putusan MK. Faktor ini melengkapi hasil penelitian dari Mohammad Agus Maulidi<sup>64</sup> yang pernah menuliskan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan tidak dapat diimplementasikannya putusan MK yaitu pertama, kedudukan MK yang hanya sebagai *negative legislature*; kedua, MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); ketiga, tidak ada tenggang waktu untuk mengimplementasikan putusan, dan keempat, tidak ada konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan MK.

60 Wawancara penelitian tentang “Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan”, dengan Kantor Pajak Semarang, tanggal 29 Agustus 2018.

61 Bangka.tribunnews.com, “58 Karyawan Nyonya Meneer...”, *Op. Cit.*

62 Beritatrans.com, “Eks-Pegawai Kalstar Merasa Ditelantarkan...”, *Op. Cit.*

63 Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, “Konsep Utang Dalam Hukum...”, *Op. Cit.*

64 Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, Vol. 24, No. 4, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/978>, diakses tanggal 26 Juli 2019.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh kesimpulan, pertama, Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah urutan pembayaran kreditor dalam kepailitan bergeser dari yang tadinya kreditor separatis kemudian preferen dan terakhir konkuren menjadi upah pekerja/buruh kemudian baru kreditor separatis, setelah itu preferen. Terhadap kreditor preferen putusan MK pun mendahulukan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya baru kemudian hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Putusan ini bermasalah secara norma karena melanggar prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Meskipun demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sifat putusan MK final dan mengikat. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 termasuk putusan yang *non-self implementing* yaitu putusan yang membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakannya. Hal ini dikarenakan putusan bertentangan dengan sejumlah UU terkait seperti UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata. Pembentukan dasar hukum baru cukup dengan mensinkronkan UU terkait dengan putusan tersebut. Sinkronisasi akan membuat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang implementatif.

Kedua, saat ini, belum sinkronnya UU terkait dengan Putusan MK membuat putusan ini kurang implementatif. Dalam pelaksanaannya, muncul lima permasalahan. Pertama, adanya ketidakpastian hukum terkait penghitungan dan pembayaran upah apabila terjadi kepailitan sehingga menyebabkan lama dan berlarut-larutnya pembagian hutang. Kedua, ketidakadilan juga terjadi akibat munculnya ketidakpuasan terhadap kinerja kurator dan dari kreditor separatis. Ketiga, adanya ketidakefektifan

karena terjadi sejumlah pelanggaran terhadap putusan MK. Keempat, kepailitan menjadi tidak bermanfaat karena kreditor kehilangan kepercayaan akan penyelesaian perkara melalui kepailitan. Terakhir, terjadinya penyeludupan hukum oleh petugas pajak dan kreditor separatis sebagai usaha mendapatkan perlunasaan hutang. Kondisi ini tentunya sangat mengesankan mengingat setidaknya tiga tujuan hukum dilanggar oleh putusan ini yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, pelanggaran norma hukum dalam putusan MK merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi dari putusan MK.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas supaya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dapat terlaksana dengan baik, sejumlah perbaikan perlu dilakukan, yaitu antara lain: pertama, perlu dilakukan sinkronisasi antara aturan kedudukan kreditor dalam UU terkait termasuk UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan, KUP dan KUH Perdata dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Kedua, UU Kepailitan perlu mengatur kedudukan kreditor terutama terkait dengan penghitungan dan pembayaran upah dan hak lain dari pekerja jika terjadi kepailitan.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Darma, Susilo Andi."Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29. No. 2. 2017. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/25047/17303>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Darmawan, Franky Satrio. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Togel secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1. No. 2. 2018. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2844>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44. No. 4. Oktober 2015. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11469/10226>. diakses tanggal 26 Juli 2019.
- Laksono, Fajar dkk. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)." Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. <https://docplayer.info/33833249-Implikasi-dan-implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-5-puu-x-2012-tentang-sbi-atau-rsbi.html>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.

- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*. Vol. 24, No. 4. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/978>. diakses tanggal 26 Juli 2019.
- Nur, Insan Tajali. "Memantapkan Landasan Hukum Formil sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan". *Yuriska*. Vol. 10. No. 2. 2018. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/358/270>, diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Benturan Antara Kreditor Privilege dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotik Kapal Laut terkait Adanya Force Majeure". *Jurnal Prespektif*. Vol. XVIII, No. 1 Tahun 2013. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/112/104>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Fiat Justisia*. Vol. 8. No. 1. 2014. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download>, diakses tanggal 8 Oktober 2019.
- Sunarmi, Robert. Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar. "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst)". *USU Law Journal*. Vol. 4, No. 4, Oktober 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/164905-ID-konsep-utang-dalam-hukum-kepailitan-dika.pdf/>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Sinaga, Edward James. "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 3. 2017. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/02%20Edward%20James.pdf>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Krisi, Chikka Adistya. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Hak-Hak Buruh Pada Perusahaan Pailit Pasca Judicial Review". *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang <http://eprints.umm.ac.id/22309/>. diakses tanggal 18 Juli 2019.
- Nidasari, Nisa I. "Analisis Yuridis Hak-Hak Kreditor dalam Kasus Kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia (Hak-Hak Buruh)". *Skripsi*. Depok: UI, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271109-S464-Analisis%20yuridis.pdf>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- Pertiwi, Galuh. "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas Kedudukan Pekerja dalam Kepailitan". *Tesis*. Yogyakarta: UII. 2017. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9108/TEISIS%20GALUH%20PRATIWI%2014912078.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses tanggal 26 Februari 2019.
- Ramadtya, Hibatul Haqqi. "Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67-PUU-XI-2013 tentang Didahulukannya Upah Buruh terhadap Kreditor Lainnya". *Penulisan Hukum*. Bandung: FH UNPAR, <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4862/Cover%20-%20Bab1%20-%202012034sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses tanggal 26 Februari 2019.
- Siahaan, Maruarar. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia)". *Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.



Safitri, Febriana Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dari Perusahaan Yang Telah Diputuskan Pailit (Studi Kasus Pailit Pt. Perindustrian Njonja Meneer)". *Skripsi*. Yogyakarta: UMY, 2019. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/26021/E.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.

## Buku

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press. 1994.

\_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RAjaGrafindo Persada. 2004.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.

## Pustaka dalam Jaringan

Bangka.tribunnews.com. "58 Karyawan Nyonya Meneer Menang Gugatan, Dapat Pesangon Rp 2 Miliar Lebih". <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/20/58-karyawan-nyonya-meneer-menang-gugatan-dapat-pesangon-rp-2-miliar-lebih>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.

Cahyono, Kahar S. 27 Juli 2017. "Hidup Mati Buruh Jaba Garmino". <http://www.koranperdjoeangan.com/hidup-mati-buruh-jaba-garmino/>. diakses tanggal 26 Februari 2019.

KBBI. "Kepailitan". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepailitan>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". [jdih.ristekdikti.go.id/files/perundangan](http://jdih.ristekdikti.go.id/files/perundangan). diakses tanggal 22 Oktober 2019.

Nelson, Dicki. "Kedudukan Upah Buruh dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/Kedudukan-Upah-Buruh-Dalam-Kepailitan-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi.pdf>. diakses tanggal 26 Februari 2019.

Pangaribuan, Juanda. 9 Februari 2015. "MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hakpekerja-dalam-kepailitan-broleh-juanda-pangaribuan/>. diakses tanggal 15 Juli 2019.

Ratnaningsih, Erna. "Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>. diakses 22 Oktober 2019.

Republika.co.id. "Perusahaan Dinyatakan Pailit, Buruh Pertanyakan Pesangon". <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/30/oklkop415-perusahaan-dinyatakan-pailit-buruh-pertanyakan-pesangon>. diakses tanggal 5 Agustus 2019.

Rmoljateng.com. "Tiga Tahun Pailit, Begini Nasib Karyawan Nyonya Meneer". <http://www.rmoljateng.com/read/2019/06/11/19862/>

Tiga-Tahun-Pailit,-Begini-Nasib-Karyawan-Nyonya-Meneer-. diakses tanggal 5 Agustus 2019.

Safa'at, Muchamad Ali. "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK". <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>. diakses tanggal 19 Juli 2019.